



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/Ms.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Blangkejeren 18 Oktober 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Karyawan Mabel, Tempat kediaman di , , Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Subolossalam, 02 November 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Ibu Ramah Tangga, tempat kediaman terakhir di , , Kabupaten Gayo Lues, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 99/Pdt.G/2022/Ms.Bkj, tanggal 11 November 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Gayo Lues sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kampung Sepang, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Kampung Raklung, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan, selanjutnya pindah lagi ke Dusun Bemung, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. Leonardo Messi bin Syukran Ussri, umur 9 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2014;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak dapat melayani Pemohon, seperti Termohon tidak bisa memasak dan mengurus rumah dengan baik;
 - 6.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, seperti pada saat Termohon mengurus anak, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon seperti tidak ikhlas mengurus anak;
 - 6.3. Termohon sulit dinasehati dan ingin menang sendiri, ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu melawan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak akhir 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memasak dan Pemohon merasa masakan Termohon tidak enak ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran hebat, sejak pisah rumah tersebut saat ini Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Bemung, , , Kabupaten Gayo Lues dan Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama \pm 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta Pemohon merasa tertekan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak / (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir in person

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Radio Swara Gayo FM sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 14 November 2022 dan 14 Desember 2022;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apapun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 4 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2);

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Gayo Lues, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama di Kampung Sepang, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Kampung Raktunung, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan, selanjutnya pindah lagi ke Dusun Bemung, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memasak dan Pemohon merasa masakan Termohon tidak enak ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran hebat;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling berobat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Nama **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Penampian Uken, , Kabupaten Gayo Lues, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama di Kampung Sepang, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Kampung Raktunung, , Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan, selanjutnya pindah lagi ke Dusun Bemung, ,

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memasak dan Pemohon merasa masakan Termohon tidak enak ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran hebat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling berobat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara kompetensi *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan ikrar talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini keberadaan Termohon tidak diketahui dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Radio Swara Gayo FM sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 14 November 2022 dan 14 Desember 2022 telah tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga dengan demikian perkara *aquo* termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sulit dinasehati sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantot Urusan Agama, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 4 November 2012 dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 2 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 4 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan disebabkan Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon cekcok mulut disebabkan masalah Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan tersebut maka sudah sekitar 8 (delapan) tahun antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan dan perselisihan tersebut Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 (delapan) tahun dan *keempat*, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ada perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 8 (delapan) tahun, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi dan telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan cara berobat terlebih dahulu, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak saling peduli lagi satu sama lain dan tidak tinggal serumah lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv., permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg, Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tanggal 16 September 2022 Nomor : 88/Pdt.P/2022/MS.Bkj, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (*Tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1444 Hijriah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H**, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Urizal, S.H., M.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Hakim Tunggal,
dto,

T. Swandi, S.H.I., M.H

Panitera,
dto,

Urizal, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2022/MS.Bkj